



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 8 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0641) 44672, 802377, 0845 15510



## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2538

Berdasarkan Permohonan Dari : TK NEGERI BATEE TIMOH  
Nomor / Tanggal : 421.1/TKN-BT/2025, 16 September 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK NEGERI BATEE TIMOH  
Satuan Pendidikan : TK  
No NPSN : 69798175  
Tahun Pendirian : 2006  
Status : Negeri  
Diasuh Oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Gampong Lancok Kec.Sawang Kab.Aceh Utara  
TMT : 17 September 2025


Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 17 September 2025 s.d 17 September 2027
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan se bagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 17 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec.
3. Arsip





BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 420/620/2025

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA BATEE TIMOH MENJADI TAMAN  
KANAK-KANAK NEGERI BATEE TIMOH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 421/038/2025 perihal Usulan Penegerian Taman Kanak-kanak Swasta Batee Timoh, dimana telah dilakukan verifikasi dan studi kelayakan oleh Tim Teknis Dinas dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk menjadi Taman Kanak-kanak Negeri berdasarkan Berita Acara Nomor 421.9/1783 maka perlu menetapkan Taman Kanak-kanak Swasta Batee Timoh menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Batee Timoh Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
20. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak Swasta Batee Timoh menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Batee Timoh Kabupaten Aceh Utara.

- KEDUA : Taman Kanak-kanak Negeri Batee Timoh sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu telah memiliki:
- a. Tanah untuk pembangunan Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Batee Timoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang telah ada Akta Hibah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
  - b. Alat-alat perlengkapan Pendidikan yang disediakan oleh Panitia pembangunan Sekolah telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; dan
  - c. Tenaga Pengajar dan alat-alat pembelajaran disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
- KETIGA : Penyelenggaraan perubahan status Taman Kanak-kanak Swasta Batee Timoh menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Batee Timoh Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak mengganggu proses belajar mengajar, dan Kepala Sekolah, Guru serta Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tanah Komplek Taman Kanak-kanak Negeri Batee Timoh seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter bujur sangkar) sesuai dengan Akta Hibah Nomor 202/2025 tanggal 15 Juli 2025 adalah tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 15 Agustus 2025 M  
21 Shafar 1447 H

